

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94
TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN
PADANG LAWAS PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

FADHILAH MAYLANI

NIM : 12020425305

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1445 H**




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Fadhilah Maylani
NIM : 12020425305
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 196808172003121004

Pekanbaru, 20 Desember 2023

Pembimbing Skripsi II


Afrizal Ahmad, M.Sy
NIP. 130217085

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasa** yang ditulis oleh:

Nama : Fadhiilah Maylani
NIM : 12020425305
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Maret 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Marzuki, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy., Ph.D

Penguji II
Dr. Arisman, M.Sy

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zukhrif, M.Ag

NIP. 19740310062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : Fadhilah Maylani
NIM : 12020425305
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Maret 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Marzuki, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy., Ph.D

Penguji II

Dr. Arisman, M.Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan III
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Maylani
 NIM : 12020425305
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kisaran, 07 Mei 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
 at pernyataan

MAYLANI
 NIM: 12020425305

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Radilah Maylani (2024) : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya pelaksanaan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dimana berisi tentang kewajiban, larangan, dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, dengan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisa kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran seperti pelanggaran terhadap jam masuk kerja dan tidak mengikuti apel pagi. Namun, pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Hasil tinjauan fiqh siyasah di salam permasalahan ini terkait kaidah siyasah Tanfidziyah yang mana kaidah Tanfidzuyah membahas tentang pelaksanaan undang-undang di pemerintahan. Namun, setelah dilaksanakan Peraturan Pemerintah ini adanya ketidaksesuaian dengan kaidah tersebut sehingga para atasan dan pegawai harus menaati dan memahami peraturan ini secara siyasah juga.

Kata Kunci : Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Fiqih Siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis ucapkan segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasa**h)” dengan sebaik- baiknya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa)h, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkah dan perjuangan beliau kita bisa menikmati kelezatan ilmu sampai saat ini.

Kemudian penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Suheri & Ibu Eliawati Lubis orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kehidupan saya, berkat doa dan dukungan Ayah dan Mama saya bisa berada dititik ini.
2. Teruntuk Kakak dan Adek yang selalu memberikan support bagi penulis agar penulis selalu semangat dan rajin dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selanjutnya Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Plt Wakil Dekan I sekaligus Wakil Dekan III, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Seketaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Johari, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Perpustakaan Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai refensi penuli.
9. Para Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Pekanbaru, 24 Desember 2023

Penulis

FADHILAH MAYLANI

NIM : 12020425305

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	13
2. Pengertian Disiplin.....	14
3. Pengaturan Hukum Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil	17
4. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	19
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	21
6. Fiqih Siyasah.....	30
B. Penelitian Terdahulu	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	40
A Jenis Penelitian.....	40
B Lokasi Penelitian.....	41
C Subjek dan Objek Penelitian	41
D Populasi dan Sampel	42
E Sumber Data.....	42
F Teknik Pengumpulan Data.....	43
G Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum.....	45
1. Sejarah Kabupaten Padang Lawas	45
2. Kondisi Geografis	47
3. Visi Misi Kabupaten Padang Lawas	49
4. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	50
5. Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	50
6. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.....	51
7. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.....	52
B Hasil Penelitian	52
1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.....	52
2. Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Dinas Sosial	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Padang Lawas	61
3. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks yang lebih luas, negara harus memenuhi tujuan nasional, khususnya di Indonesia. Tujuan tersebut tercantum dalam Bab IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: membentuk Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut memajukan kesejahteraan umum, kehidupan rakyat. serta ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Penegasan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan nasional, oleh karena itu negara memerlukan infrastruktur pendukung baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya material, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri.² Sebagaimana yang kita ketahui kemajuan Negara bergantung pada program pembangunan di berbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pegawai yang berkualitas, pegawai sebagai unsur sumber daya manusia yang mempunyai

¹ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (edisi kedua), (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1, hlm. 7.

² Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta : Bina Aksara, 1982), cet. ke-1, hlm. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan terhadap suatu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.³ Artinya Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai Negeri Sipil wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau golongannya demi kebaikan negara dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 1, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pada Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja mentaati ketentuan jam kerja. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan prundang-undangan.

Dalam memahami ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara komprehensif, perlu memperhatikan peraturan lain yang dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan disiplin, peraturan pelaksanaan, dan peraturan terkait lainnya.

Berikut adalah beberapa peraturan yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

³ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *op. cit*, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur serta disiplin merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang kita harapkan saat ini adalah ASN yang setia kepada negara, Pemerintahan seharusnya bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya dan berhasil guna, berkualitas tinggi, serta mempunyai kesedaran tinggi akan tugas, tanggung jawab dan perilaku sesuai dengan kode etik ASN yang tanggung jawabnya sebagai aparat negara, abdi negara, dan abdi masyarakat.⁴

⁴ Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Prenhalindo, 1997), cet. ke-3, hlm. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian terbesar dari sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara memegang peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil yang mampu tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang kualifikasinya menunjukkan kedisiplinan tinggi, kemampuan kerja yang baik serta loyalitas dan ketaatan kepada negara, sikap dan perilaku yang bermoral dan berpikiran baik, profesional, sadar akan tugasnya. sebagai abdi masyarakat, ia bertanggung jawab dan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.⁵

Kedisiplinan merupakan fungsi yang paling penting, karena semakin baik kedisiplinan pegawai maka semakin tinggi pula hasil kerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan dapat diartikan apabila karyawan atau pegawai datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaan atau perkantoran dan norma-norma sosial yang berlaku.

Kedisiplinan harus di tegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan atau instansi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/146979-ID-pelaksanaan-disiplin-pegawai-negeri-sipil.pdf>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridwan Fachri Rangkuti, selaku Pj. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, kurang disiplinnya PNS masih sering terlihat dalam keseharian. Kedisiplinan PNS terlihat dari masih adanya Pegawai yang terlambat masuk kerja, pulang lebih awal, berkeliaran di saat jam kerja, yaitu sebanyak 3 orang pegawai pada tahun 2021. Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dan dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.⁷ Pada Pasal 4 huruf f juga sudah dituliskan bahwa PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.

Pelanggaran disiplin sesuai Pasal 1 angka 3 adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Faktor penyebab ketidakdisiplinan adalah karena arahan, pengawasan dan sanksi yang diterapkan dan ditetapkan sampai saat ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa

⁶ Abdurrahman Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), cet. ke-1, hlm. 172.

⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penilaian kinerja PNS masih berdasarkan “suka atau tidak suka”. jauh dari harapan profesionalisme.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS merupakan dasar hukum untuk menjamin PNS dan dapat pula menjadi landasan untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.⁹ Landasan hukum yang terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi PNS pada masa sekarang ini merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka serta hal-hal lain yang berhubungan di dalamnya.

Dalam hukum Islam kedisiplinan merupakan bagian dari rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang sedang diamanahkan kepada kita, sedangkan amanah sendiri merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT. QS. al-Anfal (8) 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹⁰

⁸ <https://bangka.tribunnews.com/2014/03/22/menegakkan-disiplin-pns>. (diakses tanggal 07 Mei 2023, pukul 20 : 15 WIB).

⁹ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *op. cit.* hlm. 171.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Bintang Indonesia, 2011), cet. ke-1, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka kandungan dari ayat ini adalah perintah Allah kepada para pemimpin agar tidak berkhianat dan agar setiap pemimpin mampu untuk mengemban amanah dengan baik.

Namun, tidak setiap pemimpin melaksanakan hal tersebut, seperti yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin, akan tetapi tidak bisa dipungkiri sering kali pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti tidak melaksanakan ketentuan jam kerja, tidak mengikuti apel pagi, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan lain yang menimbulkan kurang efektifnya Pegawai yang bersangkutan.

Kabupaten Padang Lawas telah ikut serta dalam mengimplementasikan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahkan Plt Bupati Padang Lawas menghimbau sekaligus mengintruksikan kepada seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemkab Padang Lawas, supaya mematuhi dan mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin kerja PNS.¹¹ Bagi PNS yang tidak mentaati aturan sebagaimana pasal 3, 4, dan 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Bupati Padang Lawas tidak akan segan-segan memberikan hukuman

¹¹<https://sumut.antaranews.com/berita/479401/plt-bupati-palas-imbau-pns-patuhi-pp-nomor-94-tahun-2021> (diakses tanggal 07 Mei 2023, pukul 21 : 35 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiplin bagi pelanggar aturan tersebut, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tersebut.

Meskipun Kabupaten Padang Lawas telah ikut serta dalam mengimplementasikan Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dari informasi yang di dapat masih ada beberapa orang Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas yang melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya.

Walaupun demikian, dengan berlakunya hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang kurang disiplin, diharapkan kepada Pegawai Negeri Sipil agar lebih disiplin, mengemban amanah dengan baik dan jujur, dan agar dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.¹²

Kaitannya dengan Hukum Islam atau Fiqih Siyash adalah jalanilah tugas, amanah, dan kewajiban dengan baik, bahwasanya Allah mengetahui dan melihat apa-apa saja yang hambanya kerjakan. Menjalankan amanah memang sangat susah dan Allah sudah menyebutkan firman-Nya di atas hanya orang-orang yang di beri taufik yang bisa menjalankan amanahnya dengan benar, jika mereka melalaikan tugas, kewajiban atau amanatnya Allah akan memberikannya hukuman atau balasan dan akan memperhitungkannya di hari akhir sebagai penyesalan di hari kiamat.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 120.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-1, hlm. 4.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat suatu judul penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasaḥ”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka pembahasan dalam penulisan ini difokuskan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan Perspektif Fiqih Siyasaḥ terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 4 huruf f di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.
- b. Untuk mengetahui Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.
- c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyash terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kedisiplinan ASN/PNS.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi.

3. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Pegawai Negeri Sipil, Pengertian Disiplin, Pengaturan Hukum Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta kajian Fiqih Siyasah dan Penelitian Terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan apa saja yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, serta Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini, akan dimuat mengenai kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian, serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri atau diberikan tugas negara lainnya yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Pegawai negeri memegang peranan yang sangat penting dan menentukan karena berhasil atau tidaknya tugas pemerintahan tergantung pada pejabatnya. Pegawai negeri adalah aparatur negara yang bertugas memimpin pemerintahan dan melaksanakan cita-cita negara, yang memberikan peran penting bagi pegawai negeri.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting karena merupakan unsur aparatur negara untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan negara untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang materil dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nasional tersebut tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang

¹⁴ Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta : CV Rajawali, 1986), hlm. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Aparatur Sipil Negara.¹⁵

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipakai istilah Pegawai Negeri. Sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang baru mengenai kepegawaian maka dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN.¹⁶

2. Pengertian Disiplin

Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah “sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat”.¹⁷

Sutopo Yuwono di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Produksi, diungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang

¹⁵ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : FH. UII Press, 2015), hlm. 258.

¹⁶ Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm. 33-34.

¹⁷ I.G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*, (Yogyakarta : Kenisius, 1989), cet. ke-4, hlm. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.¹⁸

Alfred R. Lateiner dan I. S. Levine telah memberikan definisi antara lain, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.¹⁹

Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut di atas, A. S. Moenir mengemukakan bahwa “Disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi”.²⁰

Adapun ukuran tingkat disiplin pegawai menurut I.S. Livine, yaitu Apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai pada waktunya.

Adapun menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dimuat di dalam Bab II Pasal (2) UU No. 43 Tahun 1999, ada beberapa keharusan yang harus dilaksanakan yaitu :

¹⁸ Nurlita Witasari, *Dasar-Dasar Produksi*, (Jakarta : Karunika, 1988), cet. ke-1, hlm. 102.

¹⁹ I.S. Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*, Terjemahan Oleh Iral Soedjono, (Jakarta : Cemerlang, 1980), cet. ke-1, hlm. 71.

²⁰ A.S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, (Gunung Agung, Jakarta :1983), hlm. 152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, serta melakukan perintah-perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berhak.
- b. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya.
- d. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.²¹

Dengan demikian disiplin kerja merupakan praktek nyata pegawai terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam organisasi. Dalam hal ini, kedisiplinan tidak hanya berupa ketaatan, tetapi juga kewajiban yang diberikan oleh organisasi, yang menjadi landasan bagi karyawan diharapkan dapat bereproduksi secara efektif dan berperilaku disiplin. Kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu dapat diatasi oleh sebagian pegawainya dalam kenyataannya.

Disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Ada dua jenis disiplin kerja yaitu:

²¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Preventive Discipline

Preventive discipline (disiplin preventif) adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pegawai untuk mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah, sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri bukan karena dipaksa atau terpaksa oleh manajemen. Pedoman dalam melaksanakannya adalah jam kerja dan tanggung jawab.

b. Corrective Discipline

Corrective Discipline (disiplin korektif) adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut, sasaran tindakan disiplin ini adalah untuk memperbaiki pelanggar, untuk menghalangi para pegawai lainnya melakukan pelanggaran serupa.

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai dalam suatu organisasi, diantaranya adalah : Tujuan dan kemampuan, keteladanan pimpinan, balas jasa, keadilan, ketegasan, sanksi hukuman, hubungan kemanusiaan, dan pengawasan melekat.

3. Pengaturan Hukum Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas.

Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 3041).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.
- e. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.²² Dasar

²² Tedi Sutrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), cet. ke-1, hlm. 90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas, diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Namun landasan hukum ini dirasa kurang tanpa adanya sikap dan pola pikir Pegawai itu sendiri, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil harus dibina, sebagaimana telah dijelaskan di dalam penjelasan pasal 12 dari UU No. 43 tahun 1999 yaitu bahwa, agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, yaitu suatu peraturan pembinaan yang berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada di Daerah.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat akan berlaku di tingkat daerah, kecuali ditentukan lain.²³ Selain itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, fasilitas dan sasaran untuk menunjang Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa.²⁴

4. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban pegawai negeri adalah segala sesuatu yang wajib

²³ Miftah Thohah, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 34.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sasatra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.
- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dan jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya.
- c. Kewajiban-kewajiban lain.²⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam BAB VI Hak dan Kewajiban. Pada pasal 21 disebutkan PNS berhak memperoleh :

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan;
- e. Pengembangan kompetensi.

Adapun mengenai Kewajiban Pegawai ASN terdapat pada Pasal 23, yaitu :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;

²⁵ Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), cet. ke-1, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjaga persatuan dan kesatuan negara;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Mentaati ketentuan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, uapandan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan diseluruh wlayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Kemudian di Pasal 24 dikatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁷

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terdapat 6

²⁶ Ridwan, Nurmalita Ayuningtyas, *op.cit*, hlm. 37.

²⁷ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *op.cit*, hlm. 187.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bab dan 45 pasal. Pembagian bab-bab nya yaitu:

1. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.
2. Bab II Kewajiban dan Larangan, Pasal 2-6.
3. Bab III Hukuman Disiplin, Pasal 7-37.
4. Bab IV Berlakunya Hukuman Disiplin, Pasal 38-39.
5. Bab V Ketentuan Peralihan, Pasal 40-43.
6. Bab VI Ketentuan Penutup, Pasal 44-45.

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, dan transparan dalam melaksanakan tugas.²⁸

Untuk menumbuhkan sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam

²⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Adjah Mada University Press, 2008), hlm. 2.

menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.²⁹

Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 4, terutama pada Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu:³⁰

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai

²⁹ Ridwan, Numalita Ayuningtyas, *op.cit*, hlm. 63.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal

5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu :

- a. Menyalahgunakan wewenang.
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang di duga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- f. Memiliki, menjual, membeli, mengandaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.

- g. Melakukan pungutan di luar ketentuan.
- h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan
- l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- m. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada Pasal 7 mengenai hukuman disiplin, Pegawai negeri sipil yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat dijatuhi hukuman disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum dan memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah ini, pada batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum sudah ditentukan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berisikan tingkat dan jenis hukuman disiplin yaitu sebagai berikut :³¹

1. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari :

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hukuman disiplin ringan.
 - b. Hukuman disiplin sedanh.
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 3. Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 4. Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai PNS.

1. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan :³²
 - a. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - c. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan :³³
 - a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

³² Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

³³ Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
 - c. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan.³⁴
 - a. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - b. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
 - c. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas

³⁴ Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Dari bunyi Pasal 3 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pegawai Negeri baik yang rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur aparatur Negara.
- b. Sebagai unsur aparatur Negara Pegawai Negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak : Jujur, dengan pengertian dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih, Adil, dengan pengertian dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun, dan Merata, dengan pengertian bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai unsur aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang yaitu :

- 1) Presiden
- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian
- 3) Kepala Perwakilan Republik Indonesia
- 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat lain yang setara
- 5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat lain
- 6) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara
- 7) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara

6. Fiqih Siyasah**a. Pengertian Fiqih Siyasah**

Fiqih Siyasah secara kalimat terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu fiqih dan siyasah. Secara etimologi, fiqih berasal dari kosa kata faqiha yafqahu faqhan³⁵ yang artinya faham yang mendalam. Sedangkan siyasah berasal dari kata Sasa Yasusu, Siyaasatan yang berarti memimpin, mengurus dan

³⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Mesir : Dar al-Shadr, 2005), hlm. 310. Juz 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus, misalnya ia mengatur urusan untuk kebajikannya.³⁶ Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁷

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.³⁸ Lois Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah bagaimana cara membuat kemaslahatan dalam manusia dengan mereka kejalan keselamatan.³⁹

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

Siyasah yang di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah Syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama,

³⁶ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*, (Mesir : Mathba'ah Ta'rif, 1993), hlm. 7.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), cet.ke-1, hlm. 3.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁹ *Op. cit*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁴⁰ Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.

b. Kedudukan Fiqh Siyasah

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyāsah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyāsah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum(mu'amalah).⁴¹

Fiqh Siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih

⁴⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), hlm. 4.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap siyasah syar'iyah. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.⁴²

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip

⁴² Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasa menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut :

- a) Kebijakan tentang penetapan hukum (Siyasa Tasyri'iyah Syar'iyah).
- b) Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasa Dusturiyyah Syar'iyah).
- c) Kebijakan peradilan (Siyasa Qadha` iyyah Syar'iyah).
- d) Kebijakan ekonomi dan moneter (Siyasa Maliyyah Syar'iyah).
- e) Kebijakan administrasi negara (Siyasa Idariyyah Syar'iyah).
- f) Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasa Dauliyyah/Siyasa Kharijiyyah Syar'iyah).
- g) Politik pelaksanaan undang-undang (Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah).
- h) Politik peperangan (Siyasa Harbiyyah Syar'iyah).

d. Siyasa Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan di kepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

e. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Siyasa tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴³

- a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d) Persoalan *bai'at*.
- e) Persoalan *waliul ahdi*
- f) Persoalan perwakilan
- g) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-’aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 28.

bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al- tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan bahan acuan yang bertujuan bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil plagiat, meskipun secara pandangan umum sudah ada yang meneliti tapi ada perbedaan lokasi dan juga metode dalam penelitian.

Diantara dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Jurnal yang disusun oleh K Puspitaningtyas, 2022 dengan judul, Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021, di dalam jurnal dikatakan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang memuat unsur disiplin pegawai negeri sipil pada saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Menurut Pasal 1 angka 4 PP nomor 94 Tahun 2021, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. PNS harus sanggup untuk taat pada kewajibannya serta menghindari segala larangan sebagai seorang PNS. Apabila seorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- PNS gagal dalam mentaati kewajibannya maka akan dijatuhi hukuman disiplin PNS.⁴⁴
2. Skripsi yang disusun oleh Farah Nurul Khotimah pada tahun 2022 dengan judul, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara), penulis menyatakan bahwa, Kabupaten Lampung Utara masih tergolong tingkat rendah dalam keefektifan disiplin Pegawai Negeri Sipil, permasalahan yang terjadi pada Dinas Kesehatan adalah kurangnya tingkat disiplin terhadap ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, tidak mengikuti apel pagi, pulang lebih awal dan membolos sehingga berpengaruh pada kinerja pegawai. Mengenai sanksi pada peraturan ketentuan jam kerja.
3. Skripsi yang disusun oleh Yulita Rosalina pada tahun 2020 dengan judul, “Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan” (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013), penelitian ini menggunakan empiris, peneliti menyimpulkan bahwa masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS sehingga memperburuk citra birokrasi Indonesia dan kinerja dari PNS itu sendiri.

⁴⁴ K Puspitaningtyas, *Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021*, (Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi yang disusun Milsa Desva Rahayu pada tahun 2020 dengan judul, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah” penulis menyatakan bahwa dari data yang di dapat sebanyak 113 orang pegawai negeri sipil yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabuoaten Siak, hampir dua puluh persen dari jumlah tersebut masih ada yang melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran yang sering terjadi yakni tidak melaksanakan ketentuan jam kerja, tidak mengikuti apel pagi, dan pulang sebelum waktunya.

Dari berbagai kesimpulan dari jurnal dan skripsi dari penelitian terdahulu yang sudah disampaikan diatas bahwa penelitian ini memiliki persamaan objek penelitian yaitu mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah cara melakukan pendekatannya dengan permasalahan dan lokasi serta waktu penelitian yang berbeda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.⁴⁵ Maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.⁴⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yang pengumpulan data atau informasinya dilaksanakan secara langsung kepada responden di lapangan atau di tempat responden beraktivitas.

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu

⁴⁵ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan, 2014), hlm.

⁴⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan teknis menganalisis dan menggambarkan objek apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi situasi dan gejala serta mendeskripsikan keadaan dan fenomena – fenomena yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti, maka peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Alasan memilih lokasi ini yaitu karena peneliti ingin tahu apakah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sudah di terapkan dengan baik dan tempat penelitian ini mudah di jangkau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amiri, subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan diperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas serta jajarannya baik ia dari sekretaris yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas yang berjumlah 14 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, maka untuk sampel yaitu Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dan beberapa staf lainnya. Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan Purposive Sampling dimana sampel yang sudah ditentukan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti.⁴⁷

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Menurut sumbernya data penelitian ini dapat digolongkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁴⁸ Data primer merupakan data yang langsung penulis peroleh dari wawancara dengan para pegawai yang bekerja dikantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm. 49.

⁴⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindi Persada, 1999), hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori atau pendapat-pendapat serta landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang dijadikan sebagai penunjang untuk sumber data primer dan sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, diantaranya :

- a. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.⁴⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada sekretaris Dinas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian maupun kepada Staff Pegawai Negeri Sipil.
- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

⁴⁹ *Ibid.* 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agenda, dan sebagainya.⁵⁰

G. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan se jelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.⁵¹

⁵⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 198.

⁵¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan, Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas sudah menerapkan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk penerapan disiplin di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas adalah dengan menerapkan disiplin waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, dan pulang juga tepat waktu sehingga dapat dilihat kesungguhannya dalam melayani masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para Pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, yakni dengan datang terlambat dan pulang lebih awal.
2. Tidak disiplin dalam bekerja adalah bentuk tidak amanahnya Pegawai Negeri Sipil dalam kesungguhannya melayani masyarakat. Padahal didalam pandangan Fiqih Siyash ataupun Hukum Islam bahwa kepercayaan (amanah) merupakan asas iman. Amanah itu butuh sikap percaya dan kepercayaan melahirkan ketenangan batin (sakinah) yang akan melahirkan keyakinan. Sebagai kekuatan dari sakinah tumbuh sikap mental berbuat disiplin, yaitu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai sebagai tanggung jawab. Amanah itu harus dijalankan sabaik baiknya dan nantinya akan di pertanggung jawabkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Al-Anfal ayat 27 dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

3. Perspektif Hukum Islam dalam mewujudkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya penerapan aturan disiplin sesuai dengan undang0undang yang berlaku, PNS (tabi'in) yang melanggar aturan disiplin sudah diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, dan Kepala Dinas Sosial (ulil amri) sudah bersikap amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. Saran

1. Pimpinan di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas yang meliputi Kepala Bagian dan Subbagian perlu melakukan pengawasan intensif terhadap para Pegawai untuk mentaati ketentuan kerja, dimana pada saat yang sama pimpinan juga harus mentaati ketentuan kerja terkecuali dengan alasan tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam melaksanakan disiplin jam kerja terhadap para pegawai.
2. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini di Sosialisasikan untuk pembangunan PNS yang diarahkan untuk menciptakan PNS yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu mengimplementasikan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

3. Sebaiknya ada pembinaan yang rutin untuk PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas dalam upaya peningkatan kesadaran kedisiplinan sebab dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan pembinaan ini sebaiknya dilakukan dengan serius karena untuk membangun Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-syari'yyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- A.S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1983.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Al Kaffa, 2012.
- Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Prenhalindo, 1997.
- I.G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*, Yogyakarta: Antasari Press, 1989.
- I.S. Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*, Jakarta: Cemerlang, 1980.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Sygma, 2012.

Miftah Thohah, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

B. Jurnal

CA Laksana, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Pemerintahan Kota Surakarta”, *Jurnal UNS*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Gusti Lanang Rakayoga, “Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditinjau dari aspek Hukum kepegawaian di Indonesia”, Vol 2 Nomor 5, 2014.

K Puspitaningtyas, “Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021”, *Jurnal fh Unsoed*, Vol. 2 Nomor 5 Tahun 2014.

LG Albarik, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Lampung”, *Jurnal UM Tapsel*, Vol 3 Nomor 1 Tahun 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

D. Skripsi

Farah Nurul Khotimah, *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif Fiqih Siyash* (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara), Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

E. Website

<https://journal.uns.ac.id/sovereignty/article/view/628>, diakses tanggal 02 Mei 2023.

<https://bkpsdm.manggaraiKab.go.id/index.php/informasi/pengembangan-sdm-aparatur/47-penegakan-disiplin-pns-berdasarkan-pp-nomor-94-tahun-2021>, diakses tanggal 02 Mei 2023.

<https://bkd.sultengprov.go.id/index.php/2022/08/30/pelaksanaan-pp-nomor-94-tahun-2021-melalui-perka-bkn-nomor-6-tahun-2022-tentang-disiplin-pegawai-negeri-sipil>, diakses tanggal 02 Mei 2023.

<https://dinsos.padanglawaskab.go.id/>, diakses tanggal 15 Desember 2023.

<https://padanglawaskab.go.id/halaman/detail/sejarah>, diakses tanggal 13 Desember 2023.

https://www.kuwaluhan.com/2019/01/sejarah-asal-usul-berdirinya-kabupaten_21.html?m=1, diakses tanggal 13 Desember 2023.